



## Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memposting Konten Video Penistaan Agama Melalui *TikTok*

Ni Luh Niken Ayu Tresna<sup>1</sup> | I Nyoman Gede Sugiarta<sup>1</sup> | I Made Minggu Widyantara<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

### Correspondence address to:


Ni Luh Niken Ayu Tresna,  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Email address:

[nikenayutresna@gmail.com](mailto:nikenayutresna@gmail.com)

**Abstract.** To ensure legal certainty in society, the law is responsible for the right of every citizen to obtain a defense before the law. With this rapid advancement in the field of technology and communication, social media is one of the technologies that allow everyone to move freely and greatly help human activities today. TikTok is one of the social media used for creativity. Many cases of blasphemy or blasphemy occur on social media today, consisting of insults or hate speech directed at individuals or groups related to ethnicity, religion, race, or intergroup (SARA). This can cause intolerance and can cause feelings of hatred towards fellow humans. This criminal offense is regulated in Articles 156 and 156a of the Criminal Code (KUHP) and the same regulation on blasphemy through social media is Article 28 paragraph (2) of Law Number 19 Year 2016. In addition, criminal sanctions are regulated in Article 45A paragraph (2) of the Electronic Information and Transaction Law.

**Keywords:** Religious blasphemy; social media



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan

Hukuman dibuat untuk menjaga kepentingan masyarakat agar seimbang, sehingga ketertiban dan keadilan dapat dirasakan oleh semua orang di masyarakat. Bahkan dalam mazhab sejarah, dikatakan bahwa keseluruhan hukum sungguh-sungguh diciptakan oleh kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yang berarti kekuasaan digunakan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga masyarakat (Sulaiman, 2013). Untuk membuat Indonesia menjadi negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal di dalamnya, sangat penting bagi warganya untuk mematuhi hukum dan memaatuhinya. Ini karena hukum adalah tatanan atau norma yang harus dijunjung tinggi oleh warga negara.

Adanya teknologi yang memungkinkan setiap orang bergerak bebas saat ini sangat membantu aktivitas manusia. Dengan adanya media sosial saat ini, peradaban manusia telah berubah di seluruh dunia sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap aspek kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi di era *Internet of Things*, termasuk perdagangan, transportasi, industri, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Penggunaan teknologi ini membuat dunia menjadi tanpa batas, yang menyebabkan dinamika sosial dalam masyarakat. Dengan lahirnya tenaga kerja baru, teknologi memasuki kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari manusia itu sendiri.

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi ini juga digunakan sebagai wadah untuk pertumbuhan kreativitas manusia di dunia digital. Oleh karena itu, kita perlu mulai berkreaitivitas tidak hanya dengan cara konvensional, tetapi juga mengintegrasikan kreativitas kita dengan teknologi yang ada. TikTok merupakan salah satu media sosial yang digunakan untuk berkreaitivitas. TikTok adalah aplikasi populer yang memungkinkan orang dari seluruh dunia berinteraksi dan berbagi informasi. Istilah "konten" mengacu pada semua jenis aktivitas yang dilakukan di aplikasi tersebut, yang memungkinkan orang untuk menunjukkan kreativitas mereka baik secara spontan maupun secara terencana. Tidak jarang konten yang tidak mendidik muncul dan bahkan menggiring orang ke tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan dan norma masyarakat. Kenetralan dan kebebasan berpendapat menjadi pisau bermata dua di dalam media sosial. Fenomena yang menunjukkan konten yang dianggap menyimpang dari norma sosial dan agama salah satu contohnya yaitu penistaan agama.

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja atau tidak sengaja. Tujuan hukuman terhadap pelaku adalah untuk menjaga tertib hukum dan menjamin kepentingan umum. Kepentingan umum, termasuk ketertiban umum, lebih penting daripada kepentingan individual dalam hukum pidana. Kasus penistaan agama ini seringkali bergantung pada penilaian subjektif masyarakat tentang ajaran yang dipegang oleh seseorang apakah menistakan agama atau tidak. Tidak diragukan lagi, fenomena ini dapat mengganggu masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kepolisian untuk menangani fenomena tersebut agar tidak menjadi tren di media sosial (Arman, 2022).

Dalam Keputusan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965 jo Undang-Undang Nomor 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, dijelaskan bahwa sebagian besar orang Indonesia menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun, ini tidak berarti bahwa agama dan kepercayaan lain tidak dapat berkembang di Indonesia. Sebaliknya, keenam agama ini baru-baru ini muncul dan diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia. Dengan mengubah Pasal 28 Ayat (1) dan (2), bagian pemerintah yang memainkan peran penting dalam penegakan hukum Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), elemen yang dimaksudkan secara tidak sengaja muncul dalam perumusan tindak pidana cyber. "Illegal" mengacu pada fakta bahwa tidak ada dasar hukum yang sah untuk melakukan pembulatan tersebut. Hak-hak dasar dapat timbul dari undang-undang, peraturan, perjanjian, atau dasar hukum lainnya (Al Ghany, 2022).

Oleh karena itu, metode Undang-undang ITE mengantisipasi kekurangan pemanfaatan kemajuan teknologi ITE, implementasi kemajuan teknologi tersebut dianggap sebagai kelemahan dari kemajuan teknologi tersebut. Undang-undang ITE menetapkan tindak pidana apa yang termasuk dalam ITE, serta sisi jahat dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan tindak pidana tertentu. Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 2 permasalahan, yaitu: Bagaimanakah pengaturan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang memposting konten video penistaan agama melalui dan sanksi pidana terhadap pelaku yang memposting konten video penistaan agama melalui TikTok.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian normatif, dalam ranah studi hulkulm, adalah kegiatan intelektual yang berpusat pada pemahaman tentang sifat hukum yang rumit sebagai kerangka norma yang terstruktur. Cabang penelitian khusus ini mempelajari pemeriksaan dan penafsiran prinsip-prinsip hukum, aturan, dan peraturan, dengan tujuan untuk menjelaskan dasar-dasar normatif yang mengatur sistem hukum.

## Pembahasan

### Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memposting Konten Video Penistaan Agama Melalui TikTok

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Dalam KUHP, setiap tindak pidana memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang ada pada si pelaku atau yang berkaitan dengannya, termasuk emosinya. Unsur obyektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan, yaitu keadaan di mana tindakan pelaku dilakukan. Menurut Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang termasuk dalam Buku II dan Pelanggaran yang termasuk dalam Buku III. Pelanggaran adalah peralatan yang oleh masyarakat baru dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Kejahatan adalah perbulatan yang belrtelntangan delngan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak.

Tindak pidana dapat menyebabkan penderitaan atau kerugian bagi orang lain, yaitu korbannya. Kerugian dan penderitaan tersebut terdiri dari kerugian materi, fisik, dan psikis. Kerugian materi terkait dengan masalah kehilangan, dan penderitaan fisik terkait dengan tubuh korban tindak pidana. Kebebasan beragama bukanlah sesuatu yang absolut di Indonesia. Mereka yang menganutnya dapat menganut agama dan kepercayaan mereka sesuka hati mereka tanpa memperhatikan atau menghormati agama lain yang telah berdiri bersama selama bertahun-tahun. Pemerintah membuat peraturan untuk menjaga kebebasan penganut agama dalam menjalankan ibadah dan kepercayaan mereka.

Berbagai instrumen konstitusi kita melindungi dan menjamin kebebasan beragama. Misalnya, Pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kembali kebebasan beragama, menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, tempat tinggal, dan meninggalkan Indonesia, serta hak untuk kembali ke Indonesia.

Faktor-faktor yang membentuk tindak pidana penistaan agama adalah sebagai berikut: tindak pidana ini dilakukan di depan umum dan memiliki unsur objektif yang diatur daam Pasal 156a KUHP. Di depan umum berarti bahwa perasaan atau tindakan pelaku harus selalu terjadi di

tempat-tempat umum kecuali jika perasaan atau tindakan pelaku dapat didengar atau dilihat oleh orang lain. Di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua orang dan didengar oleh publik, pelaku dapat mengeluarkan perasaan bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 telah disahkan di Indonesia. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini mengatur kejahatan cyber atau kejahatan yang terjadi di dunia maya untuk memenuhi tuntutan kemajuan teknologi informasi. Selain itu, undang-undang ini melarang penistaan agama di media sosial. Jika telah memenuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE, "*barangsiapa yang telah memberikan informasi yang menimbulkan rasa benci dan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan*" dapat dimintai pertanggungjawaban atas penistaan agama menurut pasal 45 ayat 2 UU ITE.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PPU-VI/2008 jo. Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009, penerapan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 (1) UU ITE tidak bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang ITE dapat menjangkau tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Karena UU ITE tidak menjelaskan unsur pencemaran nama baik, Pasal 310 hingga 321 KUHP harus digunakan.

### **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Memposting Konten Video Penistaan Agama Melalui Tiktok**

Hukum pidana mengenal istilah tindak pidana dan sanksi pidana, tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang mana perbuatannya itu merupakan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dari perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian baik yang sifatnya materiil maupun fisik dan psikis (Sugiartha 2021, 606), dan Sanksi pidana adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan oleh sistem hukum kepada individu atau entitas yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Tujuan sanksi pidana adalah untuk menegakkan keadilan, mendisinsentifkan pelanggaran, dan menjaga ke tertiban masyarakat.

Negara harus memastikan bahwa kemerdekaan setiap orang dilindungi dan bahwa manusia harus dihormati saat menjatuhkan sanksi pidana (Wahyuni, 2016, 99). Akibatnya, pemidanaan harus memiliki tujuan dan fungsi yang dapat mengimbangi kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Untuk menjawab dan mengetahui tujuan dan fungsi pemidanaan, kita harus terlebih dahulu mempelajari teori pemidanaan.

Sanksi pidana adalah konsekuensi wajib yang harus diterapkan sebagai pembalasan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Ancaman pidana dapat berfungsi sebagai pencegahan khusus, yaitu untuk menakut-nakuti pelaku supaya mereka tidak melakukan pelanggaran lagi, atau sebagai pencegahan umum, yaitu untuk membuat selular masyarakat takut melakukan pelanggaran. TikTok, platform media sosial dan video musik yang populer di kalangan masyarakat, memungkinkan pengguna membuat, mengedit, dan membagikan video pendek dengan musik pengiring dan filter. Aplikasi ini dengan mudah menyediakan berbagai jenis konten video; ada yang bersifat informasi, hiburan, atau edukatif. Aplikasi TikTok mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam hal fitur dan performa sejak dirilis pada tahun 2016.

TikTok adalah aplikasi media sosial yang menampilkan video dengan musik. Pembuat video didorong untuk menjadi kreatif dan berimajinasi sebanyak mungkin dan menyatakan ekspresi mereka dengan cara yang lucu dan menarik mungkin, apakah itu musik tarian, gaya bebas, atau performa. Banyak konten video yang mudah dibuat di aplikasi media sosial TikTok. Mereka tidak hanya dapat melihat dan menirukan, tetapi mereka juga dapat membuat video dengan cara mereka sendiri. Mereka dapat menuangkan berbagai video yang kreatif berdasarkan ide-ide mereka. Tidak hanya mengenai video-video menarik, joget, lipsync dll, mereka juga bisa ikut tantangan-tantangan yang dibuat pengguna (Nisa, 2016, 77).

Salah satu alasan mengapa banyak orang menggunakan TikTok adalah karena aplikasi itu menarik perhatian manusia, yaitu visual. Audio-visual ini sangat bermanfaat bagi komunikator dan komunikan dalam komunikasi. Komunikator dapat menyampaikan pesan abstrak dengan lebih mudah dan leluasa melalui pesan audio-visual. Ini juga mempermudah komunikan untuk memahami dan mengingat pesan sambil tetap menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Di TikTok, komunikator menggunakan video yang diiringi musik atau rekaman suara sebagai cara untuk berekspresi dan menyampaikan pesan mereka. Penonton, yang berperan sebagai komunikan, selain dapat menikmati tayangan yang disampaikan oleh komunikator, juga dapat memberikan komentar, atau tulisan, atas konten yang mereka tonton, atau menunjukkan reaksi mereka.

Penistaan agama adalah salah satu jenis perilaku menyimpang. Apapun alasan pesan tersebut, mengungkapkan perasaan dan perilaku yang dapat menimbulkan permusuhan, pelecehan, dan penistaan terhadap agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak, dan menimbulkan ketidaktoleransian antar umat beragama. Melakukan pemerintah telah melarang hal ini, orang-orang terus menyebarluaskan kata-kata, gambar, dan video yang menyinggung agama. Hakim menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada stelsel orang yang telah melakukan pelanggaran pidana dan menyebabkan perasaan tidak enak atau sengsara. Selain itu, Hakim menyatakan bahwa sanksi atau hukuman didefinisikan sebagai hukuman yang wajar atas tindak pidana yang mengakibatkan korban orang lain. Dengan kata lain, tujuan hukuman adalah untuk menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada pelaku kejahatan sebagai kompensasi atas pelanggaran mereka terhadap undang-undang.

Delik penistaan Suku, Ras, dan Antar Golongan (SARA) sendiri di Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 156 dan 156a. Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Dalam pasal ini, "golongan" mengacu pada setiap bagian dari penduduk Negara Indonesia yang berbeda dari bagian lain karena bangsanya (RAS), agamanya, tempat asalnya, keterangannya, atau hukum negaranya.

Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum pidana Indonesia, delik agama berarti penyelidikan alasan peristiwa pidana yang tercantum dalam pasal 156 dan 156a KUHP dalam kemungkinan terciptanya delik SARA.

Menurut Pasal 156 KUHP, "golongan" didefinisikan sebagai seluruh atau sebagian dari penduduk Negara Indonesia yang berbeda dengan orang lain karena golongannya (RAS), agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya, atau hukum negaranya. Menurut penjelasan pasal 156a, maksud ketentuan ini cukup jelas: untuk mengungkapkan perasaan atau melakukan tindakan secara lisan atau tulisan, atau dengan tindakan lain yang bertujuan untuk menghina Suku, Ras, atau Agama antar Golongan.

Hukuman ulama dapat dijatuhkan bersama dengan hukuman tambahan, dapat juga dijatuhkan tersendiri (Mantri, 2020). Namun, hukuman utama tidak dapat dijatuhkan sendiri sebelum hukuman tambahan. Menurut Hukum ITE Pasal 28 Ayat (2), kemajuan teknologi mengubah perilaku dan nilai-nilai masyarakat sehingga banyak perbuatan atau tindak pidana yang sebelumnya tidak terjangkau oleh hukum sekarang menjadi sesuai dengan hukum. Selain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal penistaan Suku, Ras, dan Agama antar Golongan juga diatur didalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 45a ayat (2) berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan



untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 45a ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45a ayat (2) Undang-undang ITE melarang menyebarkan informasi dengan sengaja dan tanpa hak yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Pada kenyataannya, pasal ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran informasi provokatif yang menimbulkan permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA. Masyarakat melihat SARA sebagai masalah yang sensitif. Akibatnya, pasal ini diatur dalam delik formil daripada delik materil.

Pembuat undang-undang memuat sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam pasal. Dimungkinkan untuk dikenakan hukuman penjara selama enam tahun atau denda sebesar maksimal satu miliar rupiah. Di sini, kata "dan/atau" berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dapat bersifat pilihan ganda (memilih) atau kumulatif (menggabungkan). Seseorang yang melanggar pasal ini dapat dijatuhi denda dan penjara sekaligus.

Pasal 45 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan sanksi pidana yang cukup tegas bagi mereka yang melanggarnya. Ini berarti hingga enam tahun penjara dan/atau denda sebesar setidaknya satu miliar rupiah. dan/atau menunjukkan bahwa penilaian hakim dapat bersifat alternatif atau kombinasi. Dengan kata lain, pelanggaran pasal ini dapat menyebabkan hukuman penjara dan denda pada saat yang sama. Salah satu metode penyelesaian tindak pidana adalah dengan memberi sanksi kepada pelaku. Selain itu, undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melarang penggunaan media sosial oleh pelaku penistaan agama. Negara juga bertanggung jawab untuk mengadili dan mengawasi setiap pelanggaran pidana. di mana hukuman harus dijatuhkan kepada setiap pelaku kejahatan atau tindak pidana selesai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan pelaksanaan undang-undang, serta untuk membantu mengurangi tingkat kejahatan, terutama di internet. Sehingga tugas-tugas dari pihak yang berwenang tercapai dalam memenuhi tugas-tugas dan tujuannya (Ghany. 2022)

## Simpulan

Tindak Pidana adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu. Tindak pidana dapat menyebabkan penderitaan atau kerugian bagi orang lain, yaitu korbannya. Kerugian materil mencakup kerugian fisik, mental, dan materil. Kebebasan beragama dilindungi dan dijamin oleh berbagai instrumen konstitusi kita. Misalnya, Pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih agama dan beribadah menurut agamanya, memilih kewarganegaraan, tempat tinggal, dan meninggalkan negara, serta hak untuk kembali ke Indonesia. Faktor-faktor berikut membentuk tindak pidana penistaan agama: tindak pidana tersebut dilakukan di depan umum dan memiliki unsur objektif yang diatur dalam Pasal 156a KUHP. Terkelupas dari permasalahan undang-undang yang akan dipakai untuk menjerat maka Mahkamah Konstitusi ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, delik penistaan Suku, Ras, dan Antar Golongan (SARA) diatur dalam pasal 156 dan 156a. Selain itu, Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pasal 45a ayat (2) menyatakan bahwa pembuat undang-undang harus menetapkan sanksi yang cukup berat bagi individu yang melakukan penistaan berdasarkan kelenturan pidana yang diatur dalam pasal tersebut. Dimungkinkan untuk dikenakan hukuman penjara selama enam tahun atau denda sebesar maksimal satu miliar rupiah. Sanksi pidana yang ditetapkan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sangat tegas bagi mereka yang melanggar pasal ini, sehingga mereka dapat dihukum penjara dan denda. Salah satu metode penyelesaian tindak pidana adalah dengan memberi sanksi kepada pelaku. Selain itu, undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melarang penggunaan media sosial oleh pelaku penistaan agama.

## Daftar Pustaka

- Al Ghany, F., et al. (2022). Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial. *Clavia: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa*.
- Arman, et al. (2022). Pertanggungjawaban pidana pelaku penistaan agama melalui media sosial ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam*.
- Mantri, M. (2020). Kasus penistaan agama pada berbagai era dan media di Indonesia. *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*.
- Nisa. (2016). Dampak positif dan negatif media sosial terhadap pendidikan akhlak anak. *Jurnal Edukasi*.
- Sulaiman. (2013). Hukum dan kepentingan masyarakat. *Jurnal Hukum Dictum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin*.
- Sugiartha, et al. (2021). Sanksi pidana terhadap pencurian ikan (illegal fishing) di laut Indonesia yang dilakukan oleh kapal asing. *Jurnal Preferensi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa*.
- Wahyuni, F. (2016). Sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri*.